

TINDAK TUTUR PENCEMARAN NAMA BAIK

(Suatu Kajian Linguistik Forensik)

¹Charles Butar-butur , ²Mhd.Isman

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

¹charlesbutar@umsu.ac.id, ²mhd.isman@umsu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bahasa pada kasus pencemaran nama baik, yang diambil dari kasus pencemaran nama baik pelapor XXX terhadap terlapor yang menggunakan akun facebook akun facebook **AR** dengan cara mengomentari postingan akun facebook saksi a.n. XX dengan menandai akun facebook korban atau pelapor, penelitian ini menggunakan pendekatan teoretis yaitu linguistik forensik dengan memanfaatkan subdisiplin analisis pragmatik dengan teori tindak tutur serta strategi bertutur. Pendekatan metodologis dalam penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dalam penelitian ini berupa postingan yang dilaporkan atas pencemaran nama baik SR pada akun facebook AR dari tanggal 25 Agustus 2022 dengan nomor Laporan Polisi LP/B/1760/VIII/2022/SPKT/RES-LB/POLDASU . Metode dan teknik dalam pengumpulan data pada penelitian ini merupakan metode simak. Metode analisis data pada penelitian ini adalah metode heuristik dan normatif. Metode dan teknik yang digunakan untuk menyajikan hasil analisis data adalah metode formal dan informal. Hasil dari penelitian ini ditemukannya pola bahasa pencemaran nama baik dengan menggunakan teori tindak tutur. Pencemaran nama baik berupa tuduhan, mengejek, mencela dengan cara mengomentari postingan akun facebook saksi a.n. J yang dilaporkan mencemarkan nama baik SR.

Kata Kunci: *linguistik forensik; tindak tutur; pencemaran nama baik; menuduh; mengejek; mencela*

ABSTRACT

This research aims to analyze the language in defamation cases, which is taken from the defamation case of reporter against the respondent who used AR's Facebook account by commenting on posts on witness XXX's Facebook account. XX by marking the Facebook account of the victim or reporter, this research uses a theoretical approach, namely forensic linguistics by utilizing the sub-discipline of pragmatic analysis with speech act theory and speaking strategies. The methodological approach in this research is a qualitative descriptive approach. The data in this research are posts reported for defamation of SR on AR's Facebook account from August 25 2022 with Police Report number LP/B/1760/VIII/2022/SPKT/RES-LB/POLDASU. The methods and techniques for collecting data in this research are observation methods. The data analysis method in this research is a heuristic and normative method. The methods and techniques used to present the results of data analysis are formal and informal methods. The results of this research found language patterns of defamation using speech act theory. Defamation in the form of accusations, ridiculing, criticizing by commenting on posts on witness J's Facebook account. J who reportedly defamed SR.

Keywords: *forensic linguistics; speech acts; defamation; accusing; mocking; insulting*

I. Pendahuluan

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa tindak tutur seseorang sudah masuk kategori melawan hukum atau tidak dalam kajian linguistik forensik. Linguistik forensik menurut Subyantoro (2019) berkontribusi sebagai kajian bahasa dalam Penegakan HUKUM". Linguistik forensik sebagai subbidang linguistik terapan yang menerapkan

prinsip-prinsip kajian ilmiah atas sampel bukti kebahasaan dari suatu tindak kejahatan. Sebagai negara berdasarkan hukum maka setiap tingkah laku masyarakat diatur oleh hukum. Perbuatan yang melanggar hukum wajib dipertanggungjawabkan oleh masing-masing individu dalam menjalani kehidupan sebagai masyarakat hukum.

Pertanggungjawaban pidana wajib dibebankan kepada setiap manusia yang melakukan kejahatan. Pertanggungjawaban pidana merupakan upaya untuk menentukan seseorang yang telah melakukan kejahatan dapat dipidana atau tidak. Dalam hal ini orang tersebut bertanggung jawab atas perbuatannya di muka hukum. Kejahatan pada dunia maya atau media sosial tersebut meliputi penipuan online, penyebaran konten provokatif, konten pornografi yang sering dilakukan oleh masyarakat.

Unsur-unsur pelanggaran hukum di media sosial khususnya ujaran kebencian yaitu penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan memprovokasi, menghasut, serta penyebaran buruknya ataupun untung ruginya untuk orang lain.

Batasan perilaku tindak pidana verbal harus diketahui dan harus ditaati masyarakat apabila tidak ingin terjerat masalah hukum dalam menggunakan media sosial. Hal ini untuk melindungi hak orang lain dalam menggunakan media sosial. Oleh sebab itu, banyak dampak yang diakibatkan media sosial baik yang positif maupun yang negatif. Batasan-batasan dalam menggunakan media sosial seringkali dilanggar oleh masyarakat Indonesia karena ketidaktahuannya mengenai aturan dalam bermedia sosial. Di Indonesia sendiri sudah ada undang-undang yang mengatur mengenai informasi dan transaksi elektronik sejak tahun 2008 yang lalu.

Pencemaran nama baik secara umum dapat dipersamakan dengan perbuatan ghibah, karena perbuatan tersebut sama-sama mempunyai maksud untuk menjelekkan orang lain. Di Indonesia, sesuai dengan kultur masyarakatnya yang masih menjunjung tinggi budaya timur, perbuatan yang mengandung pencemaran nama baik seperti menghina, memfitnah, atau yang serupa dengan itu sangat bertentangan dengan sopan santun, sehingga

perbuatan tersebut bersifat anti sosial dan harus diskriminasi. Kebijakan hukum pidana merupakan suatu langkah untuk mengkriminalisasi suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma dalam masyarakat, serta dalam merumuskan suatu delik perlu memperhatikan nilai-nilai kultur masyarakat Indonesia. Delik pencemaran nama baik merupakan bagian khusus dari delik penghinaan yang terdapat dalam KUHP dibagi menjadi dua macam yakni, pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tulisan.

Pencemaran secara lisan dan pencemaran secara tulisan. Pasal 310 ayat (1) KUHP tidak memberikan definisi yang pasti tentang arti tindak pidana ini. Akan tetapi Pasal ini menguraikan kalimat sebagai berikut: 1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh suatu hal, yang dimaksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". 2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. 3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. 4. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang itu merasa dirugikan. Kejahatan yang diterima sebagai suatu fakta yang merugikan masyarakat, baik pada masyarakat yang paling sederhana (primitif) maupun pada masyarakat yang modern. Kerugian ditimbulkan dapat berupa kerugian

dalam arti material maupun immaterial. Kerugian materil misalnya korban kejahatan dan rusak atau musnahnya harta benda serta meningkatnya biaya yang harus dikeluarkan bagi penanggulangannya. Kerugian immaterial dapat berupa berkurangnya atau hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum. Banyak faktor yang melatarbelakangi kejahatan ini, di antaranya karena ada unsur ketidaksengajaan, ataupun rasa iri hati melihat orang lain mendapat keberuntungan, kesuksesan, kecemburuan, kemenangan dan sebagainya. Di dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif terdapat perbedaan dengan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan retributive justice. Perbedaan yang paling terlihat adalah peran dari penegak hukum di dalam proses penyelesaiannya dimana terdapat perbedaan peran dari seorang jaksa ataupun polisi dari peran yang seharusnya, hal ini tentu membuat perbedaan pada peranan kejaksan sebagai lembaga peradilan dan menjadi suatu hal yang bisa dibahas lebih lanjut dan menjadi suatu hal yang perlu dipahami oleh masyarakat awam. Pengertian pencemaran nama baik nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yaitu moral atau kepribadian yang baik, sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum dalam suatu masyarakat tertentu di tempat dimana perbuatan tersebut dilakukan dan konteks perbuatnya. Pencemaran nama baik dikenal juga dengan istilah penghinaan, yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang bukan dalam arti seksual sehingga orang tersebut merasa dirugikan. Kehormatan dan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak dapat dipisahkan, dimana bila

seseorang diserang kehormatannya maka kehormatan dan nama baiknya tercemar begitu juga sebaliknya bila seseorang diserang nama baiknya maka nama baik dan kehormatannya akan tercemar juga. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan dan nama baik sudah cukup dijadikan alasan untuk menuduh seseorang melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik. Terdapat hubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal ini pencemaran nama baik, maka dapat dilihat dahulu pengertiannya masih-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang di mata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai anggota masyarakat yang terhormat. Menyerang kehormatan berarti melakukan perbuatan menurut penilaian secara umum menyerang kehormatan seseorang. Rasa hormat dan perbuatan yang termasuk kategori menyerang kehormatan seseorang ditentukan menurut lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan tersebut dilakukan. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan harus ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung atau tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan tersinggung ini, dan bahwa seorang yang sangat gila tidak dapat merasa tersinggung itu. Maka, tidak ada tindak pidana penghinaan terhadap kedua jenis orang tadi.

Pencemaran nama baik merupakan kejahatan yang diberi kualifikasi oleh Undang-Undang sebagai pencemaran atau penistaan (smaad) dirumuskan pada Pasal 310 ayat (1) KUHP. Awawangi (dalam Djanggih & Nasrun, 2018) menjelaskan bahwa penghinaan khusus yang ada di luar KUHP kini terdapat dalam perundang-undangan adalah penghinaan khusus (pencemaran nama baik) dalam UU ITE (Presiden RI, 2016). Salah satu contoh

pecemaran nama baik adalah kasus akun twitter JRXSID_Official, dilaporkan oleh Angga Busa Lesmana karena dianggap melakukan pencemaran nama baik terhadap organisasi politik Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dalam salah cuitannya. Kasus tersebut dilaporkan pada Juni 2020 dengan pasal 27 ayat (3) JO dan pasal 45 ayat (3) UU no.19 tahun 2016 tentang UU ITE .

II. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan kualitatif deskriptif. Dikatakan demikian karena data yang telah ditemukan dalam penelitian ini akan dipaparkan menggunakan kata-kata dan kalimat. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah postingan komentar yang dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1760/VIII/2022/SPKT/RES-LB/POLDASU, tanggal 25 Agustus 2022;

Interpretasi tuturan dengan menggunakan analisis heuristik merupakan salah satu bentuk pemecahan masalah dalam kajian pragmatik yang dikemukakan oleh Leech (1983:40). Analisis heuristik digunakan untuk menginterpretasi tuturan dari segi lawan tutur. Di dalam strategi ini, daya pragmatis tuturan diidentifikasi dengan membentuk hipotesis dan mencocokkan hipotesis tersebut dengan fakta yang tersedia. Upaya pencocokan hipotesis dengan fakta yang tersedia menggunakan prinsip kerja sama menurut Grice, meliputi maksim kualitas, maksim kuantitas, dan maksim hubungan. Jika tes gagal, hipotesis dibentuk kembali dan keseluruhan proses terus diulang sampai hipotesis cocok dengan fakta yang ada. Analisis heuristik digambarkan dalam tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1 Uji Kebenaran Tindak Tutur

Problem	hipotesis	cek	interpretasi
Hipotesis	Realitas	Hipotesis	Realitas
Tidak sesuai		Sesuai	
Tes gagal maka hipotesis gagal		Tes berhasil maka hipotesis benar	

Sesuai dengan tujuan pemecahan masalah, interpretasi tuturan dapat disimpulkan dengan mencocokkan antara hipotesis dengan fakta yang ada. Tahap-tahap analisis dijelaskan di bawah ini dengan (n) merupakan penutur, (t) merupakan lawan tutur, dan (T) merupakan tuturan.

- (a) n berkata kepada t (bahwa T)
- (b) n bermaksud [t agar mengetahui (bahwa T)]
- (c) n yakin (bahwa (maksim kualitas)
- (d) n mengetahui (bahwa T)] mengetahui (bahwa TT) n yakin [bahwa t belum (maksim kuantitas)
- (e) n yakin {bahwa perlu [t (maksim hubungan)

Hasil analisis terhadap hipotesis dalam strategi heuristik adalah sebagai berikut: 1)

apabila prosedur dalam (a)-(e) sesuai, maka hipotesis benar; 2) apabila (c) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur berbohong sehingga melanggar maksim kualitas; 3) apabila (d) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur memberi informasi yang tidak bernilai kepada lawan tutur sehingga melanggar maksim kuantitas; dan 4) apabila (e) tidak sesuai dengan yang sebenarnya, maka penutur menuturkan sesuatu yang tidak relevan dengan situasi sehingga melanggar maksim hubungan. Ketidaksesuaian tuturan dengan fakta yang ada menunjukkan adanya implikatur tuturan atau maksud lain penutur yang terkandung dalam tuturan (Leech, 1983:42).

III. Hasil dan Pembahasan

Tabel 2 Deskripsi Data

No	Data	Arti
1	<i>"SR pelakor Jaman now, bangga x pamer foto suami hasil maling</i>	XXXX Pencuri laki (suami) orang (pelakor) zaman 'now' sekarang , bangga sekali pamer foto suami hasil merebut suami orang (maling)
2	<i>Kepala ditutupin bawah diumbar" gk pantes Lo berjilbab, masih cantik lg almarhumah, umurnya jauh memang sama kamu, muda kamu sola umur, tapi wajahmu lebih tua dr almarhumah</i>	Kepala pakai hijab (ditutupin), tetapi vagina (bawah) membebaskan (diubar") tidak pantas Kau berjilbab, masih lebih cantik lagi almarhumah, umurnya jauh memang sama kamu, muda kamu soal umur, tapi wajahmu lebih tua dari almarhumah
3	<i>"SR gambarmu yg jadi pelakor sdh tersebar luas dari kisaran sampai rantau dan medan, dlu kamu menghancurkan rmh tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu"</i>	SR gambarmu yang jadi pelakor sudah tersebar luas dari Kisaran sampai Rantau dan Medan, dulu kamu menghancurkan rumah tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu
4	<i>"SRkalau cari suami yg halal, jgn hasil dari maling, kalau mau jd maling, jd lah maling yg terhormat"</i>	"SR kalau cari suami yang halal, jagan hasil dari pencuri/perebut (maling), kalau mau jadi maling, jadilah maling yg terhormat"
4	<i>"Udh berapa batang pisang yg menancap ditempe mau haaa gk laku kau ya makanya mencari dgn menjadi maling, bangga pula kau pamerkan foto bojo dari hasil maling (diikuti dengan foto SR)".</i>	Sudah berapa batang pisang (asosiasi alat kelamin laki-laki) yang menancap ditempe (ragam prokem yang merujuk ke vagina) mau haaa tidak laku kau ya sehingga (makanya) mencari degan menjadi maling, bangga pula kau pamerkan foto bojo dari hasil maling (diikuti dengan foto SR)"
5	<i>SR cari lh Duwet yg halal, untuk menutupi kebutuhan mu, kau tengok mukamu sm istri sah lebih cantik lg istri sah nya, gk kykmukamu kyk pantat wajan gosong diikuti emoji tertawa tiga.</i>	SR carilah duit/uang yang halal, untuk menutupi kebutuhanmu, kau lihat (tengok) mukamu dengan istri sah lebih cantik lagi istri sahnya, tidak seperti

Pemaknaan yang diberikan oleh KBBI jelas bahwa perbuatan pencemaran nama baik, berarti rangkaian perbuatan yang menimbulkan rusaknya harga diri, kotornya harga diri atau nama baik seseorang, dan perbuatan itu dilakukan dengan melawan hukum atau bertentangan dengan etika. Oleh karena itu, data di atas dapat dimaknai sebagai berikut...

Tuduhan adalah tuturan yang diujarkan mengandung unsur penghinaan dan pencemaran nama baik berwujud tuduhan apabila penutur melanggar maksim kualitas. Maksim kualitas mensyaratkan penutur untuk memberikan kontribusi yang benar sehingga penutur dilarang untuk memberi kontribusi yang salah dan memiliki bukti yang tidak cukup. Dalam kasus penghinaan dan pencemaran nama baik, penyebab terhinanya seseorang adalah karena menurut objek penghinaan, pernyataan penutur dalam tuturan tersebut tidak sesuai dengan fakta. Menurut KBBI (2008:1552-1553), menuduh adalah menunjuk dan mengatakan bahwa seseorang berbuat kurang baik atau melanggar hukum. Sebuah tuturan disebut sebagai tuduhan bila tuturan tersebut mengandung pernyataan tentang keterlibatan seseorang dalam melakukan sebuah perbuatan yang negatif. Dengan demikian, unsur- unsur yang harus ada dalam sebuah tuduhan adalah: 1) yang dituduhkan berupa perbuatan kurang baik atau melanggar hukum, 2) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan bersifat mutlak, dan 3) kebenaran atau ketidakbenaran tuduhan harus disertai dengan bukti yang cukup. Data tuturan pada postingan yang dikategorikan ke dalam perbuatan menuduh ini adalah *"SR pelakor Jaman now, bangga x pamer foto suami hasil maling*. Artinya SR Pencuri suami orang (pelakor) zaman sekarang , bangga sekali

pamer foto suami hasil merebut suami orang (maling), yaitu *pelakor Jaman now, suami hasil maling*. Pelabelan kata *pelakor Jaman now, suami hasil maling* adalah perbuatan yang yang tidak sesuai dengan fakta dan dapat mempermalukan dan menyerang harkat martabat seseorang. Alasan tidak sesuai dengan fakta adalah belum ada lembaga resmi yang berwenang menyematkan label tersebut kepada korban; *"Dapat suami dgn cara yang halal, gk ambil suami org alias jd maling suami org"*. Artinya: Memperoleh suami degan cara yang halal, tidak mengambil suami orang alias jadi pencuri/perebut (maling) suami orang. Unsur menuduh pada kalimat ini adalah perbuatan *maling suami org* karena penggunaan maling suami orang belum ada bukti perbuatan tersebut; *"Udh berapa batang pisang yg menancap ditempe mu haaa gk laku kau ya makanya mencari dgn menjadi maling, bangga pula kau pamerkan foto bojo dari hasil maling (diikuti dengan foto SR)"*. Artinya: Sudah berapa batang pisang (asosiasi alat kelamin laki-laki) yang menancap ditempe (ragam prokem yang merujuk ke vagina) mau haaa tidak laku kau ya sehingga (makanya) mencari degan menjadi maling, bangga pula kau pamerkan foto bojo dari hasil maling (diikuti dengan fotoSR)". Penggunaan frasa *Udh berapa batang pisang yg menancap ditempe mu haaa gk laku kau ya makanya mencari dgn menjadi maling*, adalah pertanyaan yang isinya menuduh korban sudah berapa banyak laki-laki yang menyetubuhinya (*Udh berapa batang pisang yg menancap ditempe mu*).

Mengejek atau mengolok-olok, mengejek memiliki arti mengolok-olok, menertawakan, menghina hingga mempermainkan dengan tingkah laku (KBBI V). Berikut ini tuturan kategori mengejek atau mengolok-olok *Kepala*

ditutupin bawah diumbar” gk pantes Lo berjilbab, masih cantik lg almarhumah, umurnya jauh memang sama kamu, muda kamu sola umur, tapi wajahmu lebih tua dr almarhumah. Artinya Kepala pakai hijab (ditutupin), tetapi bawah (merujuk vagina) membebaskan (di umbar”) tidak pantas Kau berjilbab, masih lebih cantik lagi almarhumah, umurnya jauh memang sama kamu, muda kamu soal umur, tapi wajahmu lebih tua dari almarhumah. Penggunaan frasa Kepala ditutupin bawah diumbar” gk pantes Lo berjilbab adalah mengandung makna mengejek korban yang pakai jilbab, tetapi bagian bawah (merujuk ke vagina) di umbar-umbar. Kalimat ”SRgambarmu yg jadi pelakor sdh tersebar luas dari kisaran sampai rantau dan medan, dlu kamu menghancurkan rmh tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu”. Artinya: SRgambarmu yang jadi pelakor sudah tersebar luas dari Kisaran sampai Rantau dan Medan, dulu kamu menghancurkan rumah tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu, mengandung ejekan, yaitu pada penggalan SRgambarmu yg jadi pelakor sdh tersebar luas dari kisaran sampai rantau dan medan yang bermakna mulai dari Kisaran, Rantauparapat, dan Medan sudah tersebar korban seorang pelakor. Kalimat SRCari lh Duwet yg halal, untuk menutupi kebutuhan mu, kau tengok mukamu sm istri sah lebih cantik lg istri sah nya, gk kykmukamu kyk pantat wajan gosong diikuti emoji tertawa tiga. Artinya: SRCarilah duit/uang yang halal, untuk menutupi kebutuhanmu, kau lihat (tengok) mukamu dengan istri sah lebih cantik lagi istri sahnya, tidak seperti mukamu seperti pantat wajan gosong diikuti emoji tertawa tiga adalah berisi ejekan, yaitu gk kykmukamu kyk pantat wajan gosong.

Celaan tuturan penghinaan dan pencemaran nama baik berwujud celaan apabila penutur melanggar maksim hubungan. Penghinaan

Menurut KBBI **hi·na a 1** rendah kedudukannya (pangkatnya, martabatnya): *sesungguhnya aku ini orang yang --; 2 keji, tercela; tidak baik (tentang perbuatan, kelakuan): zina merupakan perbuatan yang --; ketahuan -- mulianya, pb mengetahui kedudukan yang sebenarnya; se--semalu, pb seiasekata; senasib; angkara sangat rendah dan biadab; budi kelakuan yang kurang baik; lata hina dina; papa hina dina; meng·hi·na v 1 merendahkan; memandang rendah (hina, tidak penting): ia sering ~ kedudukan orang tuanya; 2 memburukkan nama baik orang; menyinggung perasaan orang (seperti memaki-maki, menistakan): tulisannya dalam surat kabar itu dipandang ~ kepala kantor itu; peng·hi·na·an n proses, cara, perbuatan menghina(kan); menistakan: ~ yang dilontarkan kepadanya betul-betul keterlaluan; ~ lisan pencemaran terhadap nama baik seseorang yang dilakukan secara lisan; ~ terhadap pengadilan publikasi pemberitaan atau komentar dalam surat kabar yang dapat merintangi jalannya pengadilan yang sedang berlangsung; ke·hi·na·an n sifat yang hina (rendah, buruk, aib, keji, dan sebagainya): ia telah jatuh ke lembah ~; se·hi·na a sama hina; ~ semalu, pb seia sekata; senasib. Hal tersebut disebabkan tuturan yang disampaikan oleh penutur tidak relevan dengan situasi sehingga penutur melanggar maksim hubungan. Celaan merupakan perkataan yang keji dan kotor yang diucapkan karena marah, jengkel, dan kecewa. Perkataan yang keji dan kotor bereferen pada sesuatu di luar topik tuturan yang sedang diperbincangkan sehingga menunjukkan ketidaksesuaian. Kalimat SR kalau cari suami yg halal, jgn hasil dari maling, kalau mau jd maling, jd lah maling yg terhormat”. Artinya: ”SR kalau cari suami yang halal, jangan hasil dari pencuri/perebut (maling), kalau mau jadi*

maling, jadilah maling yg terhormat” adalah kategori celaan khususnya pada penggalan frasa *suami yg halal, jgn hasil dari maling, kalau mau jd maling, jd lah maling yg terhormat*, yaitu suami hasil maling. Kalimat *”Udh berapa batang pisang yg menancap ditempe mu haaa gk laku kau ya makanya mencari dgn menjadi maling, bangga pula kau pamerkan foto bojo dari hasil maling (diikuti dengan fotoSR)”*. Artinya: Sudah berapa batang pisang (asosiasi alat kelamin laki-laki) yang menancap ditempe (ragam prokem yang merujuk ke vagina) mau haaa tidak laku kau ya sehingga (makanya) mencari degan menjadi maling, bangga pula kau pamerkan foto bojo dari hasil maling (diikuti dengan foto SR) adalah berisi mencela korban terutama pada frasa *”Udh berapa batang pisang yg menancap ditempe mu”*, yaitu bermakna “sudah berapa alat kelamin laki-laki masuk ke vagina korban. Kalimat *“SR cari lh Duwet yg halal, untuk menutupi kebutuhan mu, kau tengok mukamu sm istri sah lebih cantik lg istri sah nya, gk kyk mukamu kyk pantat wajan gosong diikuti emoticon tertawa tiga*. Artinya: SR carilah duit/uang yang halal, untuk menutupi kebutuhanmu, kau lihat (tengok) mukamu dengan istri sah lebih cantik lagi istrinya, tidak seperti mukamu seperti pantat wajan gosong diikuti emoji tertawa tiga adalah termasuk kategori tuturan yang bermakna mencela terutama pada frasa *kyk pantat wajan gosong* artinya mencela korban memiliki wajah seperti wajan gosong.

Tindak Tutur Konflikatif Meneror, meneror diartikan sebagai berbuat kejam sewenang-wenang dan sebagainya untuk menimbulkan rasa ngeri atau takut (KBBI V). Kalimat *”SRgambarmu yg jadi pelakor sdh tersebar luas dari kisaran sampai rantau dan medan, dlu kamu menghancurkan rmh tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu”*. Artinya: SRgambarmu yang jadi pelakor sudah tersebar luas dari

Kisaran sampai Rantau dan Medan, dulu kamu menghancurkan rumah tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu adalah kalimat yang teoror terutama pada penggalan *dulu kamu menghancurkan rumah tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu*. Artinya, ada upaya akan melakukan perbuatan menghancurkan rumah tangga pelapor/korban.

Tindak Tutur Ilokusi Deklaratif Tindak tutur deklaratif merupakan ilokusi yang digunakan untuk memvalidasi atau memastikan kesesuaian antara isi proposisi dengan kenyataan atau menyebabkan kondisi baru. *”SR gambarmu yg jadi pelakor sdh tersebar luas dari kisaran sampai rantau dan medan, dlu kamu menghancurkan rmh tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu”*. Artinya: SR gambarmu yang jadi pelakor sudah tersebar luas dari Kisaran sampai Rantau dan Medan, dulu kamu menghancurkan rumah tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu. tindak tutur ilokusi deklaratif yang ditandai oleh verba mengumumkan pada penggalan kalimat *”SR gambarmu yg jadi pelakor sdh tersebar luas dari kisaran sampai rantau dan medan, dlu kamu menghancurkan rmh tangga saudaraku, sekarang gantian aku yg akan hancurkan namamu* tuturan yang diposting pada kolom komentar akun facebook SR oleh AR adalah dapat dikategorikan perbuatan “Penghinaan/Pencemaran nama baik” karena sudah terpenuhi unsur menuduh, mengejek atau mengolok-olok, mencela, meneror, dan medeklarasikan tuturan yang dapat merendahkan harkat martabat korban.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan sudah memenuhi unsur pencemaran nama baik, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak tutur menuduh, memfitnah, menyebarkan berita bohong yang dapat merendahkan dan menyerang harkat martabat seseorang sehingga dapat dikategorikan pencemaran nama baik.
2. Tindak tutur kategori penghasutan dan propaganda

Daftar Pustaka

- Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. Intisari Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1983.
- Adji, Oemar Seno. Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Se Kembali ke UUD 1945. dalam Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia, Jakarta, Sinar harapan, 1993.
- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, PT Rineka Cipta, 2022.
- Atmasasmita, Romli. Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2001.
- Chazawi, Adami. hukum pidana positif penghinaan, Malang, Bayumedia Publishing, 2013.
- Chazawi, Adami. pelajaran hukum pidana bagian I, Jakarta, Rajawali Pers, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Penerbit Diponegoro, 2014.
- Afifah, Wiwik. “Pertanggungjawaban Pidana Anak Konflik Hukum.” DIH, jurnal Ilmu Hukum 10, no. 19 (2014): 48–62.
- Barda Nawawi Arief, Iqbal Kamalludin. SARAN Adapun saran yang “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Penyebaran Ujaran Kebencian (Hate Speech) di Dunia Maya.” LAW REFORM 15, no. 1 (2019): 113–129.
- E.Y. Kanter. Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta, Alumni AHMPHTM, 1992.
- Liebmann, Maria. Keadilan restoratif, how it Work, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2007.
- Marlina. Peradilan pidana Anak di Indonesia dan Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan restoratif, Bandung, Refika Aditama, 2009.
- Marshall, Tony. Keadilan restoratif: An Overview, London, Home Office Research Development and Statistic Directorate, 1999.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 1993. Moeloeng, Lexi. J. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001.
- Febriyani, Meri. “Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (Hate Sanyoto, Sanyoto. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA.” Jurnal Dinamika Hukum 8, no. 3 (2008): 199–204.
- Sherlyanita. “Pengaruh Dan Pola Aktivitas Penggunaan Internet Serta Media Sosial Pada Siswa SMPN 52 Surabaya.” Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence 2, no. 1 (2016): 17.
- Fitri, Sulidar. “Dampak Positif Dan Negatif Sosial Media.” Jurnal Kajian Pendidikan Dan Pembelajaran (2017): 118–123.
- Herawati, Dewin Maria. “Penyebaran Hoax Dan Hate Speech Sebagai Representasi Kebebasan Berpendapat.” Promedia 2, no. 2 (2016): 138–155.
- Junita, Dian. “KAJIAN UJARAN KEBENCIAN 2018. Accessed February 10, 2020. <https://kontras.org/home/WPKONTR>

- AS/ wp-content/uploads/2018/09/SURATE D A R A N-K A P O L R I-M E N G E N A I P E N A N G A N A N-U J A R A N-K E B E N C I A N. pdf.
- KBBI online. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- Leech, Geoffrey. 1993. Prinsip-prinsip Dasar Pragmatik. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press
- Media Sosial.” Hukum Pidana Poenale : 6, no. 3
- Morris, Alisan & gabrielle maxwel. keadilan restoratif for junvile; conferencing. Mediation and circles, oxford-portland oregon USA, Hart Publishing, 2001.
- Mudzakir, I.B. Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik, Dictum, 3, 2004.
- Munandar, Utami. Kreativitas dan Kebakatan, Jakarta, Grasindo pustaka Utama, 1995.
- Permatasari, Gita. Gusti “TINJAUAN Ayu Made YURIDIS MENGENAI PENGATURAN DAN Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Prodjodikoro, Wirjono. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Purnomo, Bambang. Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994. Raharjo, A. Cyber Crime pemahaman dan upaya pencegahan kejahatan berteknologi, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002.
- Sambas dan Mahmud. Perkembangan Hukum Pidana dan AsasAsas Dalam RKUHP, Bandung, PT. Refika Aditama, 2019.
- Seokanto, Soerjono. teori peranan, Jakarta, Bumi Aksara, 2002. Simatupang, Nursaini dan Faisal. Hukum Perlindungan Anak, Medan, Pustaka Prima, 2018.
- Rahmawati, Novi. “Implikasi Perubahan UndangUndang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech).” Jurnal Mahupiki 1, no. 1 (2017): 1–21.
- Republik Indonesia, 2016. PERTANGGUNGJAWABANPIDA NA TERHADAP TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL.” Jurnal Kertha Wicara 7, no. 3 (2018): 1–15.
- Roihanah, Rif’ah. “PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: Sebuah Harapan Dan Kenyataan.” Justicia Islamica 12, no. 1 (2015): 39–52.
- Rustian, Rafi Saumi. ““Apa Itu Sosial Media.”” Universitas Pasundan. Last modified 2012. Accessed February 16, 2020. www.unpas.ac.id/apa-iti-sosial-media/.
- Siahaan, Andysah Putera Utama. ““Pelanggaran Cybercrime Dan Kekuatan Yurisdiksi Di Indonesia.”” Jurnal Teknik dan Informatika 5, no. 1 (2018): 6–9.
- Soesilo, Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Bogor, Politeia, 1995.
- Wahid, Eriyantouw. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana, Jakarta, Universitas Trisakti, 2009.
- Waluyo, Bambang. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta, Sinar Grafika, 2002.
- Supratman. “Penggunaan Media Sosial Oleh Digital Native.” Jurnal ILMU KOMUNIKASI 15, no. 1 (2018): 47–60.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang DI MEDIA SOSIAL.” Jurnal

KORPUS 2, no. 3 (2019): 241–252.
Ilmiah

Walukow, Julita Mellisa. “Perwujudan Prinsip Equality Before The Law Bagi Narapidana Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia.” *Lex et Societatis* 1, no. 1 (2013): 163–172.

Waluyo, Bambang. *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restorative Dan Transformative*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020.

Wisnubroto, Al. *Strategi Penanggulangan Telematika*, Yogyakarta, Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta Sinar Grafika), 2014, hlm.78